



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Miki Saudara bin Nazair, NIK 1376020505760010, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 05 Mei 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di RT 003 RW 003, Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon I**;

Ade Irma Suryani binti Sahir, NIK 1376025307790004, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat Kediaman di RT 003 RW 003, Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, Nomor Handphone 082285878840, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon suami isteri serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 yang telah didaftarkan di register

Halaman 1 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk
tanggal 24 Juni 2021 dengan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 090/19/IV/2001 tanggal 16 April 2001, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara, lahir tanggal 20 Februari 2003;
- b. Aldo March Frizxy bin Miki Saudara, lahir tanggal 10 Maret 2011;
- c. Axcel Prawira Frizxy bin Miki Saudara, lahir tanggal 02 November 2015;

2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 20 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di RT 003 RW 003, Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, dengan calon suaminya yang bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 06 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 002 RW 002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang (Koto Tuo), Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dengan Pemohon II belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, dengan Surat Penolakan Nomor: B.60/KUA.03.14.4/PW.01/06/2021, 21 Juni 2021, oleh

Halaman 2 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama sekitar 2 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan swasta dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dengan Pemohon II dan orang tua calon suaminya anak Pemohon I dengan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 3 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II bernama (**Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Randa Syaputra bin Muslim. M**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Susider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II sampai anak tersebut telah mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Perkawinan yaitu umur 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin memohon izin dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak perempuannya yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 20 Februari 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ex. Pelajar, tempat kediaman di RT 003 RW 003, Kelurahan Koto Panjang Dalam, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung saya dan Pemohon II adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini untuk mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikahkan saya, karena saya masih di bawah umur;

Halaman 4 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saya sekarang 18 tahun, dan tidak sedang bersekolah;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan **Randa Syaputra bin Muslim. M** karena saya dengan calon suami saya tersebut sudah sedemikian eratnya dan saling kenal dan menjalin cinta (berpacaran) sejak 2 tahun yang lalu dan saya sekarang sudah hamil;
- Bahwa saya dengan **Randa Syaputra bin Muslim. M** tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sedarah atau sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa calon suami saya telah bekerja sebagai karyawan kontrak Balai Veteriner di Baso dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya bersungguh-sungguh ingin menikah dengan **Randa Syaputra bin Muslim. M** dan saya telah siap menjadi isteri, dan tidak bersedia menunda rencana pernikahan ini sampai saya berusia 19 tahun;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya ingin menikah dengan **Randa Syaputra bin Muslim. M** atas keinginan sendiri, tidak atas paksaan orang lain;
- Bahwa saya ingin segera menikah dengan **Randa Syaputra bin Muslim. M**, karena takut terjadi lagi pergaulan yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M**, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 06 Juni 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT 002 RW 002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang (Koto Tuo), Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah ayah dari calon istri saya, sedangkan Pemohon II adalah ibu dari calon istri saya;

- Bahwa umur saya sekarang sudah 24 tahun, dan tidak sedang bersekolah;

- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan calon istri saya sejak 2 tahun yang lalu dan bermaksud akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan;

- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;

- Bahwa saya sudah siap menjadi suami / kepala rumah tangga;

- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;

- Bahwa saya mau menikah dengan **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**, karena takut terjadi pergaulan yang dilarang oleh ajaran Islam;

- Bahwa saya telah bekerja sebagai karyawan kontrak Balai Veteriner di Baso dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami, dan bertanggung jawab sebagaimana mestinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan ibu kandung dari **Randa Syaputra bin Muslim. M** (calon ipar Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama Resi Oktafia binti Samril, tempat tanggal lahir,

Halaman 6 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh 13 November 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Tengku Umar No 2, RT 002 RW 002, Kelurahan Koto Tuo Limo Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang sama dengan keterangan anaknya (**Randa Syaputra bin Muslim. M**) dan menyatakan bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah sepakat untuk menikahkan kedua anak mereka;

Bahwa untuk membuktikan posita permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Agusrial Nomor 1376042701120002 tanggal 11-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara Nomor AL 5560018447 tanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lulus an. Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara Nomor 4213/184.238/SMA.3.PYK/V-2021 tanggal 03 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Payakumbuh, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.65/Kua.03.14.04/PW.01/06/2021, tanpa tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 7 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

B. Bukti Saksi;

1. **Yuska Dewi binti Yusrizal**, tempat tanggal lahir, Medan 08 November 1984, agama Islam, pendidikan S1 Akuntansi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT 003 RW 001, Kelurahan Parik Muko Aie, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota. Saksi adalah adik ipar Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah, namun masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M.**;
- Bahwa setahu saksi, hubungan/pergaulan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melanggar ajaran agama Islam kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan kontrak Balai Veteriner di Baso dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena tidak memenuhi syarat / belum sampai umur 19 tahun;

2. **Abrar bin Dumairi,**

tempat tanggal lahir, Tanjung Balik 02 Januari 1970, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Balai Feteriner, bertempat tinggal di Jalan Balai Feteriner, Kenagarian Sungai Cubadak, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Saksi adalah sepupu Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang hendak menikah, namun masih di bawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II adalah **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**, berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hendak dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M.**;
- Bahwa setahu saksi, hubungan/pergaulan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan melanggar ajaran agama Islam kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 9 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan kontrak Balai Veteriner di Baso dan berpenghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena tidak memenuhi syarat / belum sampai umur 19 tahun;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan dispensasi kawin ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** dengan seorang laki-laki bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M,**

Halaman 10 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah saling kenal dan saling mencintai selama lebih kurang sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Keduanya sama sekali tidak ada halangan atau larangan secara agama Islam untuk melangsungkan pernikahan, hanya saja anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, sehingga pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** adalah benar anak kandung dari Pemohon I (**Miki Saudara bin Nazair**) dengan Pemohon II (**Ade Irma Suryani binti Sahir**) yang lahir pada tanggal 20 Februari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** benar lahir pada tanggal 20 Februari 2003 di Payakumbuh, dan terbukti pula bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sekarang masih berumur 18 tahun;

Halaman 11 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** benar lahir pada tanggal 20 Februari 2003 di Payakumbuh serta telah menamatkan pendidikan SMAnya di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Payakumbuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dapat dipertimbangkan bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh telah memberitahukan adanya kekurangan syarat serta menyatakan bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** dengan calon suaminya tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu tentang usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang belum mencapai 19 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** terbukti lahir pada tanggal 20 Februari 2003, sehingga umur anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang baru berumur 18 tahun, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga apabila **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Halaman 12 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M** sejak 2 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga keduanya sepakat akan menikah, namun permohonan pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, karena calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon suami isteri dan keterangan ibu kandung dari calon mempelai laki-laki serta dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M** sejak 2 tahun yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 13 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** belum berumur 19 tahun;

- Bahwa **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** sudah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang istri yang bertanggung jawab dan **Randa Syaputra bin Muslim. M** sudah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** yang akan melangsungkan pernikahan masih berumur 18 tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara** lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon I dan Pemohon II, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat, bila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak diberi dispensasi kawin dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama, karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal merujuk pula kepada kaedah fiqh sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Halaman 14 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindarkan keburukan harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kebaikannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon III;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Anggi Febrian Frizxy binti Miki Saudara**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Randa Syaputra bin Muslim. M.**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 180.000,00 (Seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulqa'idah 1442 H, oleh **Drs. H. Surisman**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Oktariyadi. S, SHI, MA**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Halaman 15 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Surisman

Panitera Pengganti

Oktariyadi. S, SHI, MA

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp 70.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp_180.000,00	

(Seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Penetapan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Pyk